


**MAKNA FILOSOFIS PERKAWINAN SUKU BESEMAH DENGAN
TRADISI LEMANG DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI
PADANG GUCI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Aqidah Dan Filsafat Islam (S.Ag)

OLEH :

Riko Wahyudi

NIM : 1711440010

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
JURUSAN USHULUDDIN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan berjudul "*Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah dengan tradisi lelang adat Pernikahan dipadang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*" asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021

Saya yang menyatakan



Riko Wahyudi
1711440010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **RIKO WAHYUDI, NIM: 1711440010**, yang berjudul "makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemag dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Program Studi Aqidah Filsafat Islam (AFI) Jurusan Ushuludin Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah di periksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karna itu, skripsi ini disetujui untuk di ajukan dalam sidang Munaqosyah / Skripsi Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Jonsi Hunadan, M.Ag
NIP. 197204021998031001

M. Samsul Ma'arif, M.Ag
NIP. 198508052019031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ushuludin

Dr. Japarudin, S.Sos., M. Si
NIP : 198001232005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51384 Fax (0736) 53848

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: Riko Wahyudi NIM: 1711440010 yang berjudul “**Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah Dengan Tradisi Lemang Dalam Upacara Adat Pernikahan Dipadang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu**”. Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah program studi Aqidah Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Juli 2021

Dinyatakan **LULUS** dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu Ushuluddin.

Bengkulu, Juli 2021

DEKAN FUAD

Dr. Suhirman, M.Pd

NIP. 196802191999031003

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris

H. Jonsi Hunadar, M.Ag

NIP. 197204091998031001

M. Samsul Ma'arif, M.Ag

NIP. 198508052019031001

Penguji I

Penguji II

Maryam, M.Hum

NIP. 197210221999032001

Edi Sumanto, M.Ag

NIP. 197209052007011030

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahi Wata'ala serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW. skripsi dengan judul "**Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah Dengan Tradisi Lemang dalam Upacara Adat Pernikahan Di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu**" berhasil saya selesaikan dan karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua Ayahanda Badrun dan ibunda Nihar Lima Wati tersayang yang telah membesarkan, mendidik, berjuang serta mendo'akan akan kesuksesanku sehingga menjadi putra yang berpendidikan, mandiri dan memiliki harapan tinggi menuju ridho Allah SWT
2. Untuk Ayahanda Alidin, SH dan ibunda Nismawati tersayang yang telah membesarkan, mendidik, berjuang serta mendo'akan akan kesuksesanku sehingga menjadi putra yang berpendidikan, mandiri dan memiliki harapan tinggi menuju ridho Allah SWT
3. Untuk Saudara-saudaraku Heri, Dapitra, Zahara, Lipi serta keponakanku Mipi, Emil, Alif dan Brayen yang telah banyak memberikan support dan doa untuk keberhasilanku.
4. Untuk keluarga dari Lintang Empat Lawang ayahanda Pikri dan Emi dan abah Ardani dan Leli dan terima kasih kepada abank Leo/Weni dan Rade/Safa yang telah banyak memberikan support dan doa untuk keberhasilanku.

5. Untuk teman hidupku Elanda Salindri, A.Md.,Farm yang selalu memberikan support dan doa untuk keberhasilanku.
6. Seluruh keluarga besarku yang telah mendoakan dan memotivasi hingga terselesainya pendidikanku
7. Untuk dosen Pembimbing 1 bapak H.Jonsi Hunadar, M.Ag dan Pembimbing 2 bapak M. Samsul Ma'arif, M.Ag terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan masukan yang bermanfaat dari pembuatan proosal sampai ke pembuatan skripsi ini hingga selesai dengan baik
8. Untuk dosen Penguji 1 ibu Maryam,M.Hum dan Penguji 2 Bpk Edi Sumanto,M.Ag terima kasih atas kesedianya memberikan saran dan perbaikan demi kesempurnaan isi maupun penulisan skripsi ini.
9. Untuk sahabatku Yersi Hawanda,S.Pd terima kasih telah memberikan semangat dan support dalam mengerjakan skripsi ini dan semoga kita berdua kedepannya sukses selalu
10. Untuk almamaterku allhamdulillah pada akhirnya saya telah menulis dari sebuah kerja keras yang saya percayai takkan pernah berujung dengan kesia-siakan digit huruf pada nama yang akhirnya telah bertambah, ilmu ya yang semoga memberi saya menuju masa depan yang cerah.

MOTTO

- Jangan Pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karna kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian.
- Semangatlah dalam meraih cita-cita untuk mendapatkan keinginan yang sudah kita impikan.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah rabbi'l'alamin segala puji dan syukur kita kepada ALLAH SWT yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MAKNA FILOSOFIS PERKAWINAN SUKU BESEMAH DENGAN TRADISI LEMANG DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI PADANG GUCI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU”**. Sholawat *ma'a* salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Dalam Penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan demikian, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Suhirman, M. Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Japarudin, M. Si selaku ketua jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Armin Tedy, S.Th. I, M. Ag selaku ketua prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

5. H. Jonsi Hunadar, M.Ag selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. M. Samsul Ma'arif, M. Ag selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Untuk dosen Penguji 1 ibu Maryam, M.Hum terima kasih atas kesediannya memberikan saran dan perbaikan demi kesempurnaan isi maupun penulisan skripsi ini.
8. Untuk dosen Penguji 2 Bpk Edi Sumanto, M.Ag terima kasih atas kesediannya memberikan saran dan perbaikan demi kesempurnaan isi maupun penulisan skripsi ini.
9. Dosen dan ataf karyawan fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Kampus IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
10. Kedua orang tua yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis

penulis ini menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan dapat memberikan manfaat untuk pembangunan ilmu pengetahuan khususnya bagi perkembangan ilmu Aqidah dan Filsafat Islam .

Bengkulu, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Sistematika pembahasan	13
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Hukum Perkawinan	17
C. Rukun dan Syarat perkawinan.....	18
D. Tujuan Perkawinan.....	22
E. Pengertian Lemang	24
F. Sejarah lemang.....	25
G. Filosofi Lemang.....	27
H. Makna Lemang	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan waktu Penelitian	31

C. Pendekatan Penelitian.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Instrumen Penelitian	33
F. Data Informan Penelitian.....	35
G. Metode Pengelohan Data Dan Analisis Data.....	35
H. Pengujian Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Letak Geografis Padang Guci.....	38
1. Sejarah Padang Guci	38
2. Letak Geografis.....	41
3. Sekilas Kabupaten Kaur dan Suku Besemah	42
B. Pembahasan	44
1. Makna Filosofis lemang dalam adat perkawinan suku Besemah ..	44
2. Hubungan Lemang dengan perkawinan dalam suku besemah	47
3. Pentingnya Lemang dalam Proses Adat Perkawinan Suku Besemah	47
4. Sebab Lemang tidak diadakan dalam Adat Suku Besemah.....	48
5. Perkawinan Suku Besemah Dengan Suku lain	49
6. Hubungan Lemang dengan Agama.....	49
7. Ciri Khas Suku Besemah dalam Adat Pernikahan.....	51
C. Prsoses Memasak Lemang dalam Upacara adat perkawinan Suku Besemah	52
1. Bahan dan kelengkapan Lemang	52
2. Proses Pembuatan Lemang	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Proses Pembuatan Lemang.....	63
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara	68
Lampiran 4. Saat melakukan wawancara.....	72
Lampiran 5. Acara Pengantin Laki-laki Membawa Lemang Kerumah Pengantin Perempuan.....	73

ABSTRAK

RIKO WAHYUDI, NIM. 1711440010” MAKNA FILOSOFIS PERKAWINAN SUKU BESEMAH DENGAN TRADISI LEMANG DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI PADANG GUCI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

Lemang adalah sejenis masakan yang terdiri dari beras ketan yang dipadukan dengan air (santan) dan garam, kemudian diletakkan di dalam bambu yang ditutup dengan daun pisang kemudian dimasak dengan perapian yang telah disediakan

Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang digunakan data sekunder yaitu wawancara dan dokumentasi pada masa penelitian 16 juni sampai 16 juli 2021.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa makna filosofis lemang dalam perkawinan suku Besemah lemang menggunakan beras ketan yang sifatnya Menyatu (*lengket*) artinya agar kedua penganten membangun rumah tangga yang saling menyatukan (*saling melengketkan*) dan saling melengketkan hingga sulit untuk dipisahkan filosofi beras padi pulut yang berkualitas sebagaimana mencari pasangan hidup yang berkualitas dan baik diselimuti dengan agama dan iman yang kuat agar tidak mudah rapuh menjalani hidup dalam membangun rumah tangga.

Kata Kunci: Lemang, Makna Filosofis, Suku Besemah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap budaya memiliki masakan makanan tradisional yang merupakan warisan nenek moyangnya, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan tradisional dimakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Dari sudut pandang antropologis, makanan adalah fenomena budaya, oleh karena itu awal dari produksi organik dengan karakteristik biokimia adalah makanan. Organisasi hidup mana yang boleh makan. Juga untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi sebuah kelompok. Setiap budaya selalu menentukan makanan. Makanan bersifat simbolis dalam arti konotasinya meliputi sosial, religi dan lain-lain dan digolongkan sebagai folklor non verbal.¹

Kebiasaan membuat makanan tradisional sebagaimana di ketahui terdapat dalam kehidupan masyarakat yang di barisi dari generasi sebelumnya yang juga di sebut dengan tradisi. Dalam kamur besar bahasa Indonesia (1976), tradisi di artikan sebagai suatu kebiasaan turun temurun dari dahulu hingga sekarang dan berkaitan aktifitas bersama masyarakat.

Tradisi atau kebiasaan tersebut pada dasarnya merupakan cerminan budaya masyarakat yang di pelajari dan di warisi dari generasi selanjutnya.

¹ Refisrul, *Fungsi Lemang Dalam Upacara Perkawinan Suku Besemah Di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat , Vol 5, No. 2, 9 Oktober 2019, h. 236

Keberadaan tradisi itu saling memperkuat persatuan dalam kelompok masyarakat, didalam kehidupan mereka sehari-hari bekerjasama dan saling membantu satu sama lain.²

Bangsa Indonesia mempunyai makanan khas (kuliner) konvensional yang sekalian kekayaan adat dari masyarakat. Makanan tradisional yang di punya oleh masyarakat Minangkabau semacam rendang, masyarakat Palembang mempunyai makan tradisional seperti pekmpek, dan juga pada masyarakat Bali memiliki makanan tradisional seperti betutu dan lemang ciri khas makanan masyarakat Melayu. Makanan tradisional salah satu kebudayaan yang harus di gali kembali sebagai peninggalan kultural lewat revitalisasi serta proses- proses alih bentuk. Oleh karena itu, makanan konvensional bukan saja selaku ilmu aturan boga melainkan bisa pula jadi ruang pengetahuan serta kebjajikan lokal.³

Lemang merupakan makanan tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Lemang adalah sejenis masakan yang terdiri dari beras ketan yang dipadukan dengan air (santan) dan garam, kemudian diletakkan di dalam bambu yang ditutup dengan daun pisang kemudian dimasak dengan perapian yang telah disediakan. Lemang masih dikenal sejak dulu di masyarakat sebagai masakan tradisional penduduk Melayu, khususnya pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Malaysia.

² Mutingatul Khoeroh, *Sejarah Dan Makna Tradisi Rebo Wekasan Di Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Cilacap*, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019, h. 22

³ M, Aziz yahya, *Tradisi petik matai dalam perkawinan dalam suku Rejang dikelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut perspektif Hukum Islam*, IAIN Curup, Tahun 2019, hlm. 1-2

Kemunculan Lemang sebagaimana disebutkan, sekitar tiga ratus tahun yang lalu, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan kebangkitan Islam di wilayah Minangkabau. Syekh Burhanuddin, da'i kenamaan, datang ke pesisir Minangkabau untuk menyebarkan agama Islam khususnya di wilayah Ulakan, lebih tepatnya di wilayah Pariaman.

Memasak lemang merupakan adat melayu yang pada periode tertentu sering menjadi menu kuliner. Seperti di bulan Ramadhan, Maulud Nabi, Idul Fitri, pernikahan, panen padi.

Setiap daerah dikenal dengan lemang makanan (Melayu) lamang (Minangkabau) Lomang (Batak), orang Batak sebagai Malomang atau mangalomang, orang Minangkabau sebagai Malamang, orang Banyuasin Sumatera Selatan sebagai malemang, orang Bengkulu sebagai lemang. Meskipun istilahnya berbeda, cara memasak lemang pada dasarnya sama saja.⁴

Masyarakat (suku) Besemah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Lemang selalu dikenal sebagai makanan khas (tradisional) sejak zaman dahulu. Suku Besema adalah salah satu suku di Kabupaten Kaur yang akarnya berasal dari wilayah Pagaralam Sumatera Selatan. Asal usul nama atau rujukan Besema untuk desa ini konon berasal dari nama Ikan Sema yang dulunya ada di provinsi selatan Pagaralam, Sumatera. Ikan semah adalah ikan mas yang hidup di aliran air berwarna biru kehijauan dan berbatu yang ditumbuhi rusa besar dan ditumbuhi pepohonan. Suku Pasemah biasa disebut dengan suku Besemah. Asal usul nama Pasemah awalnya karena penjajah Belanda sulit

⁴ Dhanuarseto Hadiprhasada, *Bentuk Larangan Jurai Sebagai Pranatamasyarakat Dimuara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu*, Bengkulu Selatan, Universitas Bengkulu, Vol 7, No. 2, 27 Agustus 2016, h. 201

mengucapkan kata "pa", menyebutnya "menjadi" sehingga kata Pasemah diberi nama "Besemah".⁵

Masyarakat suku Besemah di Kabupaten Kaur umumnya menyebut kebiasaan memasak lemang dengan istilah "melemang". Tradisi (melemang) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat Besemah dari dulu hingga sekarang, ketika saatnya memasak lemang bersama. Hubungan dengan individu (kerabat) tumbuh lebih dekat dan lebih dekat selama upacara pernikahan (Bimbang), panen padi (Idul Adha), Ramadhan, Idul Fitri dan lain sebagainya, karena masak lemang dengan cara gotong royong dan dan bekerja sama.⁶

Masyarakat suku Besemah memiliki kebiasaan di dalam menjalankan adat Lemang karena tidak dapat dipisahkan dari rangkaian upacara adat perkawinan hingga menjadi tradisi (turun temurun). Lemang adalah salah satu makanan yang wajib ada dalam berbagai upacara pernikahan. merupakan persyaratan adat dan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Dalam perkawinan dianggap belum lengkap secara adat atau batal jika pihak laki-laki (Lanang) tidak membawa lemang kepihak mempelai perempuan. Pada acara pernikahan. Dengan kata lain lemang tidak hanya dimanfaatkan sebagai makanan untuk dikonsumsi tetapi juga dalam kaitannya dengan budaya masyarakat Suku Besemah.⁷

⁵ Asrin, *Budaya Perkawinan Suku Pasemah Di Padang Guci Bengkulu*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, November 2016, h. 4

⁶ Refisrul, *Fungsi Lemang Dalam Upacara Perkawinan Suku Besemah Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*, ...h. 239

⁷ Refisrul, *Fungsi Lemang Dalam Upacara Perkawinan Suku Besemah Di Kabupaten Kaur*, ..h.243

Masyarakat Suku Besemah di Kabupaten Kaur ditemukan berasal dari wilayah Pagaram Sumatera Selatan berabad-abad yang lalu. Mereka membentuk kelompok sebagai orang suku Besemah dan memiliki Budaya yang sama dengan daerah Pagaram Asalnya.. Di wilayah Kabupaten Kaur, Suku Besemah tinggal di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule dan Padang Guci Hilir serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Penduduk suku di Kabupaten Kaur, suku Besemah selalu menjalankan tradisi suku Besemah dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi di wilayah Pagaram. Suku Besemah menganut sistem turun temurun sebagai (garis ayah), di mana seseorang yang dilahirkan dalam Jurai ayahnya (sumbai). Inisiatif awal dalam suatu proses perkawinan adalah dari calon laki-laki (*lanang*) kepada calon perempuan (*gadis*) atau pihak laki-laki menyarankan kepada pihak perempuan.⁸

Perkawinan, sebagai mana di ketahui, lemang adalah makanan yang wajib ada di sekian banyak jenis makanan lainnya. Dengan kata lain, dengan cara yang berbeda, lemang sering menjadi bagian dari pemberian (asli) pengantin laki-laki (*lanang*) kepada pengantin perempuan (*gadis*).

Lemang yang di bawa rombongan pihak laki-laki (*lanang*) di ikat dengan daun pisang sesuai peruntukannya yang telah di tetapkan secara adat suku Besemah yakni untuk pihak penganten perempuan, Kepala desa dan lainnya.

⁸ Rois Lionard Arios, *Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantauan Bunting Pada Suku Bangsa Besemah Di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*, Pagar Alam, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, September 2019, hlm, 470

Lemang yang dibawa sebanyak 50 batang dengan rinciannya 10 batang lemang untuk orang tua perempuan, 10 batang untuk saudara laki-laki orang tua perempuan, 10 batang untuk penganten perempuan, 10 batang untuk penganten laki-laki, dan 10 batang untuk kepala desa. Selain lemang sebanyak 50 batang itu, ditemani pula dengan makanan lainya seperti (*boak*) lemak manis sebagai petanda menjemput penganten perempuan, *lamang kampek* 15 batang (di peruntukan untuk keluarga terdekat dan *adek sanak*), sedangkan lemang *bronang* berisi 15 batang (untuk cadang di rumah mempelai penganten perempuan).

Lemang pengantin adalah lemang yang khusus untuk penganten mempelai perempuan dan pihak keluarganya oleh pihak penganten mempelai lanang dan menjadi persyaratan secara adat supaya pernikahan di terima di dalam masyarakat. Lemang mempunyai Makna (simbol) dari lemang itu adalah pertanda penjemputan penganten wanita untuk di bawah kerumah pihak penganten laki-laki. Lemang pelayan merupakan di berikan untuk kepala desa (*depati*) sebagai alat pertanda hormat kepada pimpinan yang ikut serta menyukseskan pernikahan tersebut. Sedangkan Lemang *betuntut* adalah lemang yang di bawa pihak penganten mempelai perempuan ke rumah penganten mempelai laki-laki setelah pernikahan (*kagu'an*). Sedangkan itu menunjukan arti sangat penting bagi masyarakat suku Besemah di Padang Guci Kabupaten Kaur. Yang hampir seluruh aktifitas sosial budayanya berhubungan dengan lemang, terutama dalam upacarapernikahan (*perkawinan*).

Beberapa orang yang akan mengiringi penganten perempuan ke rumah pihak penganten laki-laki sebanyak 5 orang gadis yang sering di sebut dengan gadis *engantat* (kawan mempelai perempuan), sedangkan *kerbai* (perempuan yang sudah kawin), dan 1 orang laki-laki dewasa. diiringi pula oleh paling sedikit 9 orang sedangkan paling banyak 15 orang laki-laki yang sering di sebut dengan “*bujang betuntut*” proses pengiringan penganten dengan membawa beberapa batang lemang itu dinamakan dengan *mendah*. sedangkan Secara adat, rombongan penganten perempuan yang datang kerumah pihak penganten laki-laki merupakan tamu adat bagi pihak keluarga laki-laki.⁹

Dapat kita ketahui lemang bagi masyarakat suku Besemah menjadi simbol dalam sebuah pernikahan atau menjadi rangkaian adat menuju kehidupan yang baru antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan lemang juga sebagai (*simbol*) penghormatan dari keluarga penganten laki-laki kepada keluarga penganten perempuan. Jadi lemang merupakan sombol adat suku Besemah yang berempat tinggal di Padang Guci Kabupaten Kaur, yang mencerminkan nilai budaya budi luhur masyarakat. yang terkandung di dalam nilai budaya salah satunya adalah nilai sosial terlihat cara mereka memasak (*melemang*) dengan cara (*gontongroyong*) sebagai persyaratan upacara perkawinan. Adanya, kerjasama (*gontong royong*) itulah menjadi lemang atau *melemang* merupakan tradisi yang tetap bertahan dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat suku besemah sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah hilang.

⁹ Raka efriansyah, *Tradisi Nyerakah Agok an di desa Tanjung Makmur Kabupaten Empat Lawang (Telaah Historis Antropologi)*, UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2018, h. 18

Makna filosofis yang terkandung di dalam perkawinan suku besemah dengan tradisi lemang yang dipakai oleh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya masyarakat Padang Guci.

1. Lemang itu memakai beras ketan pilihan dan berkualitas. artinya dalam memilih atau menentukan pendamping hidup menuju rumah tangga membutuhkan wanita yang berkualitas dan baik akhalaknya agar menjadi rumah tangga yang baik dalam kehidupan
2. Lemang dimasak dengan menggunakan ruas bambu yang bagus artinya selain memilih wanita yang berkualitas kita harus membutuhkan wanita berkpribadian yang bagus dan lingkungan yang baik seperti memilih ruas bambu
3. Memasak lemang itu membutuhkan waktu yang lama artinya untuk membangun rumah tangga butuh waktu kesabaran sebagaimana pribahasa “ bersakit dahulu bersenang kemudian”
4. Dalam memasak lemang bambu dibakar langsung diatas barak api agar lebih nikmat. artinya, selain mebutuhkan kesabaran untuk membangun rumah tangga banyak sekali halangan dan rintangan yang menghadang tetapi kita harus jalaninya dengan ikhlas dan baik
5. Beras ketan tidak langsung dimasukan kedalam ruas bambu, tetapi dibungkus daun pisang terlebih dahulu. artinya. dalam membangun rumah tangga selain memilih wanita yang berkualitas, lingkungan yang baik, sabar, dan juga perlu Selimut agama dalam hal ini iman yang

menguatkan dalam rumah tangga agar tidak rapuh menapakki jalan hidup kehidupan.¹⁰

(*bulek kato karna mufakat , bulek air karna buluh*)

Artinya : buluh ini adalah pengikat sehingga ada kata sepakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah bagaimana Makna Filosofis perkawinan Suku Besemah dengan tradisi lemang dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih tuntas dan lebih terarah, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya hanya pada Makna Filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemang dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemang dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

¹⁰ G, Sitindoan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Berdasarkan EYD*, (Bandung:Gramedia, 1984), h. 126

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai sumbangan keilmuan dibidang ilmu filsafat dan kebudayaan agar bisa menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji makna filosofis perkawinan Suku Besemah dengan tradisi lelang dalam upacara pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat membantu dan memberikan informasi serta memberikan ilmu tambahan mengenai filosofis perkawinan Suku Besemah dengan tradisi lelang dalam upacara pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

3. Kegunaan Akademik

Memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Akademik dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam (S. Ag)

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan inti yang menjelaskan secara sistematis dan logis mengenai hubungan skripsi penelitian terdahulu, atau dengan buku-buku mengenai topic yang akan diteliti. Peneliti akan meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang dilakukan sangat penting. Tinjauan pustaka diperlukan untuk memposisikan penelitian ini tidak mengulang penelitian sebelumnya, dimaksudkan sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti melalui

kajian terdahulu dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema penulisan dan Berkaitan dengan ilmu pengetahuan kebudayaan dalam adat suatu masyarakat yang mengkaji tentang lemang dalam upacara perkawinan.

1. Tesis oleh Asrin Universitas Lampung (UNILA) Bandar Lampung 2016 dengan judul (Budaya Perkawinan Suku Pasemah Di Padang Guci) dalam penelitian ini : pernikahan adalah kerja sama antara kedua belah pihak untuk hidup bersama hingga hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini tetap langgeng sepanjang masa, mutlak di perlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Dalam Undang-Undang No 1 dan Pasal 1 tahun 1974 tentang pernikahan: mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹
2. Jurnal oleh Rafisrul Balai Pelestarian Nilai Budaya Di Sumatera Barat Padang tahun 2019 dengan judul (*fungsi lemang dalam upacara Perkawinan Suku Besemah di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*) dalam penelitian ini Lemang merupakan sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan (*Pulut*) yang dicampur dengan air santan dan garam. Kemudian dimasukan ke dalam bambu yang sudah berlapis dengan daun pisang, kemudian di masak pada perapian yang telah disediakan. memasak lemang atau (*melemang*) sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat suku Besemah

¹¹ Asrin, *Budaya Perkawinan Suku Pasemah Di Padang Guci Bengkulu*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, November 2016,h. 15

sejak dahulu hingga sekarang. Di Kabupaten Kaur lemang merupakan suatu hal yang penting di dalam keabsahan perkawian, lemang adalah bawaan wajib bagi mempelai penganten laki-laki (*lanang*) kepada pihak penganten perempuan (*gadis*) dalam upacara pernikahan suku Besemah tersebut.¹²

3. Jurnal oleh Rois Leonard Arios Balai Pelestarian Nilai Budaya Di Sumatera Barat Padang tahun 2019 dengan judul jurnal (Pertukaran Tradisi Dalam Pantawan Bunting Pada Suku Bangsa Besemah Di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan) dalam penelitian ini Wilayah Besemah merupakan nama suku bangsa sekaligus wilayah kebudayaan (*jagat Besemah*) kata Besemah berasal dari kata “semah” adalah nama ikan yang di temui diwilayah Pagar Alam dan mendapat awalan kata “Be”- .”Semah” yang artinya ada atau memiliki, pengertian Besemah menjadi memiliki ikan Semah. Dalam mitologi Atung bungsu, diceritakan Putri Kinantan Buwih (istri Atung bungsu) membawa ikan semah dari sungai, sejak saat itu daerah dinamai Besemah (ada ikan semah)¹³
4. Jurnal oleh Dhanurseto Hadiprashada Fakultas Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Bengkulu tahun 2016 dengan judul jurnal (Bentuk Larangan Jurai Sebagai pranata masyarakat di Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Bengkulu). Dalam penelitian ini, kekebiasaan masyarakat dalam membuat lemang di Kabupaten Kaur di sesuaikan dengan fungsi dan waktu

¹² Refisrul, *Fungsi Lemang Dalam Upacara Perkawinan Suku Besemah Di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat , Vol 5, No. 2, 9 Oktober 2019, h. 238

¹³ Rois Lionard Arios, *Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantauan Bunting Pada Suku Bangsa Besemah Di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*, Pagar Alam, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, September 2019, hlm, 470

ketika di sajikan beberapa jenis lemag yang di gunakan oleh masyarakat seperti yang di jelaskan oleh badan musyarwarah adat (BMA) lemag betuntut, lemag pelayan, lemag Maulid dan lemag selesai panen Padi.¹⁴

5. Skripsi oleh Irani Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu tahun 2016 dengan judul (Nilai-nilai agama dalam perkawinan adat suku Rejang di Kecamatan Amin Kabupaten Lebong) dalam penelitian ini : pernikahan (perkawinan dalam kamus Besar bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang mempunyai arti menikah, nikah artinya perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Perkawinan kalau tidak bersaksi tidak sah suami istri, *Kamus Umum bahasa Indonesia* kawin di artikan dengan perijodohan laki-laki dengan perempuan suami istri; nikah, (sudah) beristri atau sudah *bebini*, dalam bahasa gaulnya bersetubuh. Dalam kamus lengkap bahasa indonesia kawin diartikan dengan menjalin kehidupan baru dengan bersuami istri, menikah melakukan hubungan seksual, bersetubuh

G. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, langkah-langkah pembahasan sebagai berikut:

¹⁴ Dhanuarseto Hadiprhasada, *Bentuk Larangan Jurai Sebagai Pranatamasyarakat Dimuara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan, Universitas Bengkulu, Vol 7, No. 2, 27 Agustus 2016, h. 201*

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah , batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka Teori yang akan berfokus pada Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah dengan Tradisi Lemang dalam Upacara Adat Pernikahan Di Padang Guci. Tema besar Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sub bab berisi tentang Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian lemang, Sejarah lemang, Filosofis lemang dan Makna lemang.

BAB III : Metode Penelitian, Meliputi Jenis Penelitian,Tempat dan waktu Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan data, Instrumen data, metode Pengelolahan data dan analisis data dan Pengujian Keabsahan Data.

BAB IV : Berisi hasil penelitian, Gambaran umum penelitian, Penyajian dan Pembahasan hasil penelitian .

BAB V : Penutup, kesimpulan dan saran. dari seluruh rangkaian pembahasan dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Gambaran umum perkawinan dan tradisi leumpang dalam upacara adat perkawinan suku Besemah, pada bab ini membahas tentang sub bab seperti, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan pengertian leumpang, filosofis leumpang dan makna leumpang. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda.¹⁵

1. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *inkah*, *tazwij* atau dengan lafaz yang sama artinya dengan kedua lafaz itu.
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang berfaedah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk melakukan hubungan suami istri.
3. Menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka.
4. Menurut Imam Hanbali perkawinan adalah akad yang dimaksudkan untuk

¹⁵ Fitria khairunnisa, *Adat perkawinan suku banjar didesa kempas jaya kec. Senyerang kab. Tanjung gabung barat dalam persepektif hukum islam*, Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, h 39

mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.

5. Menurut Sayyid Sabiq perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
6. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (pasal 1) perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting
7. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.¹⁶

¹⁶Annisa Ulya, *Usia edial perkawinan perspektif kompilasi Hukum Islam*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h 34

B. Hukum Perkawinan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukuman wajib, sunah, harasm, makruh dan mubah

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak menikah. Ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak menikah juga idak ada kekhawatiran akan berbuat zina¹⁷

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila menikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

4. Makruh

¹⁷Ginanjari Sulistyawati, *Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas*, Surakarta, Universitas Muhamadiyah surakarta, 2010, h 2.

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri. Misalnya, calon istri tergolong kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.¹⁸

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andai kata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyikan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

C. Rukun dan Syarat perkawinan

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa

ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹⁸ Areka murasti, *Alasan calon penganten tentang dispensasi nikah dibawah umur di kantor urusan Agama Kerkap ditinjau dari Hukum Islam*, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, h 27-28

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa (4): 1)

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), dan rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqaha*”. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fasid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut *bathil* (batal). Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya mempelai laki-laki.
2. Adanya mempelai perempuan.
3. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Ijab dan Kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami:

¹⁹ Nopiana, Perkembangan adat nikah Tumpeng desa Jetak Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Semarang, IAIN Salatiga, 2015, h 25

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas laki-lakinya.
- c. Jelas atau orangnya diketahui.
- d. Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon istrinya halal dinikahi baginya.
- e. Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri).
- f. Tidak sedang berihram haji atau umroh.
- g. Bukan mahromnya.
- h. Tidak dalam keadaan beristri empat.

2. Syarat-syarat calon istri:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas perempuannya/bukan *khuntsa*.
- c. Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
- d. Tidak bersuami atau dalam *iddah* orang lain.
- e. Bukan mahromnya.
- f. Belum pernah di *li'an*.
- g. Tidak sedang berihram haji atau umroh.

3. Syarat-syarat wali:

- a. Laki-laki.
- b. Beragama Islam.
- c. *Baligh*.
- d. Berakal sehat.
- e. Adil.

4. Syarat-syarat saksi

- a. Beragama Islam.
- b. *Baligh*.
- c. Berakal sehat.
- d. Merdeka/bukan budak.
- e. Kedua orang saksi itu bias mendengar/tidak tuna rungu.

5. Syarat-syarat *sighot* (ijab dan kabul): ijab dan Kabul mempunyai syarat-syarat masing-masing.²⁰ Syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut:

- a. Dengan perikatan *shorih* dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi.
- b. Harus dengan *sighot* yang mutlak (tidak *muqayyad* atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.
- c. *Sighot* yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. *Sighot* yang dipakai adalah *fi'il madhi* jika dilafadzkan dalam bahasa Arab. Adapun syarat-syarat Kabul adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau dengan perkawinan tersebut.
 - b. Harus dengan *sighot* yang mutlak.

²⁰ Ririn Anggreany, *Persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini dikecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2016, h. 15-21

c. *Sighot* yang digunakan dalam akad (Kabul) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad perkawinan. *Fi'il madhi* jika dilafadzkan dalam bahasa Arab.

D. Tujuan Perkawinan

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, diantaranya:

1. Memperoleh Keturunan

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu. Serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?". (QS. An-Nahl (16): 72).

Menurut ajaran Islam tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas. Agar *syariat* Islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-pasangan yang ideal.²¹

2. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur di undang-undang perkawinan dan beberapa hukum

²¹ Sentosa, *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*, Semarang, Vol 7, Desember 2016, h 417-418

agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.²²

3. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari *syari'at* pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana *efektif* untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

4. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.

Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT.²³

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya.

²² Agung Ari Gunawan , *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa* , Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2016, h 22

²³ Agung Ari Gunawan , *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa* , Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2016, h 26

Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al Baqarah(2): 229)

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur²⁴

5. Menjaga wujud manusia.
6. Mengarahkan penyaluran kebutuhan biologis.
7. Melindungi masyarakat dari *dekadensi* moral dan perilaku menyimpang.
8. Menumbuhkan perasaan kasih sayang dan kebersamaan.
9. Menciptakan rasa kebabakan dan keibuan.

E. Pengertian Lemang

Lemang adalah sejenis masakan yang terdiri dari ketan (pulut) yang dipadukan dengan air kelapa (santan) dan garam yang kemudian dimasukkan ke dalam bambu, yang telah dipanggang di atas perapian yang sudah disiapkan dengan daun pisang muda.

²⁴ Febrianti Nur, *kontribusi pendapatan usaha lemang terhadap pendapatan rumah tangga sebagai strategi bertahan hidup*, Makassar, Universitas Hasanuddin makassar, 2018, h 3.

F. Sejarah lemang

Sebagaimana telah dikemukakan, asal mula lemang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan Islam di Minangkabau sekitar tiga ratus tahun yang lalu. Syekh Burhanuddin, ulama terkenal, pergi ke wilayah pesisir Minangkabau untuk berdakwah, khususnya di Ulakan, Pariaman.

Menurut Tambo, Syekh Burhanuddin rajin mengunjungi rumah-rumah warga dalam rangka mengikuti dan menyebarkan agama Islam dan menyediakan makanan selama kunjungan. Meski Islam sudah mulai berkembang namun belum mengetahui mana yang halal dan haram, masyarakat tetap masih memakan makan haram tersebut .jamuan makanan yang di hidangkan adalah gulai babi, rendang tikus, dan ular goreng, yang membuat Syekh Burhanuddin mempertanyakan kehalalan masakan yang ditawarkan. Syekh Burhanuddin menjawab dengan sopan ketika diminta untuk mengkonsumsi makanan yang sudah ada bahwa dia tidak memakan gulai babi, rendang tikus, dan goreng ular.²⁵

Kebiasaan penduduk saat itu yang masih memakan makanan yang terlarang dalam agama Islam menyebabkan Syekh Burhanuddin memperkenalkan cara memasak yang bisa dipastikan tidak akan tercampur antara yang halal dan yang haram. Syekh Burhanuddin memasak nasi dalam ruas *talang* (bambu) yang belum tersentuh oleh siapapun. Talang atau bambu tipis ini dilapisi dengan daun pisang yang berfungsi untuk melapisi dinding bambu supaya beras yang dimasukkan kedalam ruas bambu itu tidak terkena

²⁵ Alkhalid Maulana, *Tradisi Balamang dalam masyarakat Suku Aneuk Jame di Kluet Selatan*, Darussalam-Banda Aceh, Universitas islam negeri ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021,h 25

serbuk yang melekat di dinding bambu tersebut. Setelah masak nasi dari bambu ini barulah Syekh Burhanuddin makan dengan hati yang tenang.

Awalnya Syekh Burhanuddin menggunakan beras biasa namun karena tidak tahan lama dan cepat basi maka beliau menggantinya dengan beras ketan (*puluik*) yang bisa lebih tahan lama. Disamping itu, memasak beras biasa berbeda dengan beras ketan, karena beras ketan lebih lama masaknya. Saat memasak beras ketan, *talang* (bambu) diputar-putar agar merata, dan kemudian dimasak dengan menggunakan tungku pembakaran yang menggunakan kayu bakar Seiring berjalannya waktu, makanan beras ketan dalam *talang* (bambu) ini disebutlah namanya dengan istilah *lamang*. Prose memasak seperti ini ditiru oleh masyarakat sekitar setelah melihat dan mendengarkan penjelasan Syekh Burhanuddin.²⁶

Lemang, masakan (kuliner) khas masyarakat Kaur, sudah lama menjadi kebanggaan masyarakat setempat sebagai warisan nenek moyang (Puyang). Lemang terletak tidak hanya di suku Besemah, tetapi juga di suku Kaur dan Semende. Lemang adalah hidangan yang selalu diberikan pada hari-hari suci (Islam), memetik nasi, menyapa pengunjung dan acara pernikahan. Lemang dibuat menggunakan bambu berdiameter 3 cm dan panjang 25 cm. Lemang kini menjadi simbol kuliner bagi masyarakat Kabupaten Kaur dan aset budaya yang harus dilestarikan.

²⁶ Alkhalid Maulana, *Tradisi Balamang dalam masyarakat Suku Aneuk Jame di Kluet Selatan*, Darussalam-Banda Aceh, Universitas islam negeri ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021,h 26

Keberadaan lemang di bumi Besemah dan Kaur umumnya, tidak di ketahui secara pasti, kapan dan siapa yang membuat awalnya, masyarakat setempat telah mendapati lemang sebagai makanan yang dihidangkan ketika peringatan hari Lebaran, panen padi , acara pernikahan, menyambut tamu dan lainnya. masyarakat Besemah (Pasemah) di Kabupaten Kaur, menganggap bahwa lemang merupakan makanan yang keberadaanya pertama kali adalah di bumi Besemah dan kemudian baru menyebar ke daerah lain Sumatera.

G. Filosofi Lemang

Filosofis adalah proses berfikir dalam mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh, mendasar, dan metedis, guna untuk mendapatkan pengetahuan sampai keakarnya atau sampai kedasar segala dasar.²⁷ Filosofis juga sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada Hakikatnya Jadi makna filosofis yang dimaksud disini adalah menggali makna filosofis yang terkandung di dalam perkawinan suku besemah dengan tradisi lemang yang dipakai oleh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya masyarakat Padang Guci.

1. Lemang itu memakai beras ketan pilihan dan berkualitas. artinya dalam memilih atau menentukan penamping hidup menuju rumah tangga membutuhkan wanita yang berkualitas dan baik akhalak nya agar menjadi rumah tangga yang baik dalam kehidupan

²⁷ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 3

2. Lemang dimasak dengan menggunakan ruas bambu yang bagus artinya selain memilih wanita yang berkualitas kita harus membutuhkan wanita berkpribadian yang bagus dan lingkungan yang baik seperti memilih ruas bambu
3. Memasak lemang itu membutuhkan waktu yang lama artinya untuk membangun rumah tangga butuh waktu kesabaran sebagaimana pribahasa “bersakit dahulu bersenang kemudian”
4. Dalam memasak lemang bambu dibakar langsung diatas barak api agar lebih nikmat . artinya, selain mebutuhkan kesabaran untuk membangun rumah tangga banyak sekali halangan dan rintangan yang menghadang tetapi kita harus jalannya dengan ikhlas dan baik
5. Beras ketan tidak langsung dimasukan kedalam ruas bambu, tetapi dibungkus daun pisang terlebih dahulu. artinya. dalam membangn rumah tangga selain memilih wanita yang berkualitas, lingkungan yang baik, sabar, dan juga perlu Selimut agama dalam hal ini iman yang menguatkan dalam rumah tangga agar tidak rapuh menapakki jalan hidup kehidupan.²⁸
(*bulek kato karna mufakat , bulek air karna buluh*)

Artinya : buluh ini adalah pengikat sehingga ada kata sepakat.

H. Makna Lemang

Dalam tradisi lemang terdapat banyak sekali makna lemang, untuk individu, untuk masyarakat (sosial) dan keagamaan, Berdasarkan penelitian ada beberapa makna lemang yang disimpulkan di antaranya ialah:

²⁸ G, Sitindoan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Berdasarkan EYD*, (Bandung:Gramedia, 1984), h. 126

1. Makna Lemang Untuk Individu (pribadi)

Makna lemang untuk individu dapat disimpulkan bahwa seseorang lebih bertanggung jawab atas perbuatannya pada setiap proses pembuatan lemang, bagi masyarakat Padang Guci Kabupaten Kaur membuat lemang itu dapat kebahagiaan pada diri sendiri dalam melaksanakannya.

2. Makna Bagi Masyarakat (sosial)

Makna bagi bermasyarakat (*sosial*) dapat dilihat dalam persiapan pelaksanaan tradisi lemang sudah terlihat kerjasama masyarakat dan juga dapat meningkatkan solidaritas antara anggota masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan tradisi. Hal itu dapat dilihat dari kerabat, sanak, saudara keluarga, yang semula jarang berkumpul bersama, dengan adanya lemang dapat berkumpul kembali.²⁹

3. Makna Bagi Keagamaan

Lemang bagi keagamaan dimana tradisi ini yang dilakukan oleh masyarakat Padang Guci Kabupaten Kaur saat datangnya bulan suci Ramadhan juga menyimbolkan adanya penghormatan dalam penyambutannya, bukan hanya datangnya bulan suci Ramadhan.

²⁹ Alkhalid Maulana, *Tradisi Balamang dalam masyarakat Suku Aneuk Jame di Kluet Selatan*, Darussalam-Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021, h. 36-37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, fenomena yang terjadi secara akurat. Dalam penelitian ini juga menggunakan cara dengan data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data akurat deskriptif berupa tulisan atau ucapan dan perilaku orang-orang yang selalu diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang datanya jelas³⁰

Informasi yang diperolehnya tidak memakai metode(pengukuran ataupun nsilai). Tidak hanya itu, dalam mengakulasi serta mendapatkan informasi, riset ini memakai riset *Field Research* ataupun riset alun- alun serta Library Research ataupun riset daftar pustaka. *Field Research* ataupun riset alun- alun merupakan tipe riset dimana periset turun langsung ke posisi buat melaksanakan riset. Library research ataupun riset daftar pustaka merupakan tipe riset yang mengutip referensi dari novel ataupun amatan pustaka yang berhubungan dengan kepala karangan riset selaku materi pendukung.³¹

³⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 54.

³¹ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), h. 12.

B. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini akan dilakukan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

2. Waktu

Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 16 Juni – 16 Juli 2021

C. Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini penulis memakai sebagian pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan yang berupaya memahami sebuah tradisi seperti tradisi lelang dalam upacara adat perkawinan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan melihat interaksi masyarakat yang ada di dalamnya. Sosiologi adalah ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia. Dalam tradisi lelang dalam upacara adat perkawinan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ini terjadi interaksi didalamnya, interaksi antara orang-orang diluar daerah yang datang meramaikan tradisi itu dengan penduduk asli yang ada di desa Padang Guci Kabupaten Kaur tersebut.

2. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi mempunyai ilmu yang mempelajari manusia dengan kebudayaannya. Dalam pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari keragaman kebudayaan sehingga diharapkan tradisi lelang dalam upacara adat

perkawinan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ini sebagai bagian dari kebudayaan yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat di Desa tersebut terutama suku besemah.

3. Pendekatan Agama

Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Setiap manusia yang berbudaya tentunya juga harus memiliki agama. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi bagi setiap manusia. Secara sosiologis, agama merupakan kategori sosial dan tindak empiris.³²

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Pemantauan dicoba dengan metode turun lapangan serta mencermati dengan cara langsung kondisi yang hendak diawasi dalam perihal pengamatan makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lelang dalam upacara adat Pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

2. Wawancara

Tanya jawab merupakan cara pertanyaan jawab antara 2 orang ataupun lebih buat memperoleh data. Tujuan dari tanya jawab ini merupakan buat memperoleh data yang maksimum hal makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lelang dalam upacara adat Pernikahan dipadang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

³² Mastuhu, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data seperti foto dan video melalui alat perekam, hp, ataupun kamera.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah³³ Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia sebagai peneliti. Peneliti sendirilah yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil informasi dari narasumber yang diwawancarai agar data yang diperoleh harus valid. Adapun bentuk-bentuk instrumen yang digunakan untuk membantu peneliti memperoleh data di lapangan, yaitu:

1. Instrumen Interview

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yang dinamakan interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara. Dalam pelaksanaannya, interview dilakukan secara bebas atau tidak terstruktur. Artinya, pewawancara bebas menanyakan apasaja kepada narasumber tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Instrumen interview digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu

³³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*,

yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, serta data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, tidak terbatas sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh.

2. Instrumen Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh panca indera untuk memperoleh data. Observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian.

3. Instrumen Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, dalam penelitian kualitatif berarti barang-barang tertulis. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Di dalam melaksanakan dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat dan sebagainya.

F. Data Informan Penelitian

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Mardani, S.Pi	Desa Guru Agung Kec. Kaur Utara	Sekretaris BMA
2	Ruklim	Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah	Tokoh Adat Kec. Kelam Tengah
3	Malserah	Desa Talang Jawi Kec. Padang Guci	Katua Adat Padang Guci Hilir
4	Safarudin	Desa Tanjung Kemuning	Tokoh Adat Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning
5	Ekman	Talang Padang Kec. Padang Guci Hilir	Tokoh Adat Ketua Laku Talang Padang
6	Alidin, S.H	Nagasida Kec. Padang Guci Hulu	Ketua Adat Kec. Padang Guci Hulu
7	Harista	Lawang Agung Kec. Lungkang Kule	Tokoh Adat Kec. Lungkang Kule

G. Metode Pengelohan Data Dan Analisis Data

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, analisis data dapat segera dilakukan. Tetapi dalam analisis data ini bisa terdapat kemungkinan ditemukannya permasalahan yang baru sehingga kita memerlukan data yang baru. Beberapa alternatif keputusan dapat diperoleh melalui analisis ini. Penggunaan beberapa model analisis yang tepat dapat meningkatkan kualitas alternatif keputusan yang dihasilkan.³⁴

³⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 433-434.

Dalam pengerjaan informasi dibutuhkan sebagian metode- metode selaku selanjutnya:

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus

H. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data atau triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beragam macam sumber data, seperti triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.³⁵Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber. Seperti untuk menguji kredibilitas data tentang tujuan tradisi leman dalam upacara adat perkawinan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu maka pengujian data dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah melakukan tradisi tersebut. Data yang diperoleh dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, serta mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis sampai menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan pada tiga sumber tadi.Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan

³⁵ Salim, dkk., *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Ed. Revisi (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 120-121.

data hasil observasi atau hasil analisis dokumen. Bila menghasilkan data berbeda peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. Atau bisa saja semua benar karena setiap sumber data memiliki sudut pandang yang berbeda.

Dalam beberapa hal, waktu pengambilan data sering kali mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, berbeda dengan data yang diperoleh melalui wawancara pada siang hari atau sore hari. Untuk itu, diperlukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda. Bila menghasilkan data berbeda pengambilan data perlu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan kepastian data.

Tujuan dari pengujian keabsahan data adalah supaya data yang diperoleh nantinya memiliki suatu kebenaran yang dalam hal ini ialah tidak lagi diragukan akan kebenarannya. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber data yang satu akan bisa teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data yang sejenisnya yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.³⁶

³⁶ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2006), h. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Letak Geografis Padang Guci

1. Sejarah Padang Guci

Menurut Mardani, S.Pi asal mula Padang Guci dilatar belakangi oleh puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing. Puyang Raye Tabing adalah suami sepupu dari Puyang serunting Sakti. Penduduk pertama yang menepati Padang Guci bukanlah penduduk asli Padang Guci melainkan Tapak Rejang. Cerita ini diawali oleh Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing dengan menanamkan Guci di tengah ladang di dekat air Padang Guci.³⁷ Setelah menanamkan Guci itu lalu Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing juga menanamkan satu pohon kelapa di Padang Guci Hilir. Setelah menanamkan guci dan pohon kelapa tersebut lalu Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing menemui Puyang Rejang, karena ingin membicarakan persoalan tentang wilayah yang ditempati Tapak Rejang tersebut, bukanlah milik kawasan Rejang melainkan milik Pasemah

Setelah bertemu dengan Puyang Rejang lalu Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing membicarakan maksud dan tujuan mereka tersebut, tetapi Puyang Rejang tidak bisa menerimanya. Lalu Puyang

³⁷ Berdasarkan Wawancara dengan Bpk. Mardani, S.Pi didesa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Padang Tanggal 27 Juni 2021 Jam 18:40

Rejang meminta bukti yang kuat untuk membuktikan wilayah itu memang milik kawasan Pasemah.

Kemudian tunjukanlah oleh Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing tersebut dan dibongkarnya lah Guci yang mereka kubur di dekat air Padang waktu itu. Setelah melihat bukti itu Puyang Rejang tidak bisa menerimanya. Puyang Rejang mengajak Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing untuk bertarung. Sebelum bertarung Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing menyiapkan tongkat, sehingga saat bertarung Puyang Serunting Sakti hanya menggunakan tongkat bambu yang berisikan satu ruas berisi air dan satu ruas berisi tanah, kemudian Puyang Serunting Sakti bersumpah atas nama tanah dan air yang ada di dalam bambu tersebut milik Pasemah. Padahal itu hanya kecerdikan mereka saja mereka bukan bersumpah atas nama tanah dan air yang ada di Padang Guci melainkan air dan tanah yang ada di dalam tongkat bambu tersebut.³⁸

Tanah dan air yang ada di dalam tongkat tersebut memang bukan dari padang Guci melainkan mereka membawanya dari Pasemah perkelahian tersebut menyebabkan Puyang Rejang tersebut meninggal. Kematian Puyang Rejang terdengar oleh penduduknya, sehingga penduduk Rejang yang tinggal di Padang Guci tersebut pergi, ada yang ke Curup, Lebong dan ada yang kembali ke Rejang.

³⁸ Hasil wawancara Mardani, S.Pi Sejarah Padang Guci ,...Jam 18:40.

Akan tetapi persahabatan Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing tidak berujung lama, dikarenakan adanya hasutan dari Puyang Mulak. Puyang Mulak adalah orang dari luar yang ingin mengadudomba antara Puyang Serunting sakti dengan Puyang Raye Tabing. Hasutan tersebut masuk ke hati Puyang Serunting Sakti dan Puyang Raye Tabing hingga akhirnya merekapun berselisih paham. Karena adanya perselisihan itu Puyang Raye Tabing memutuskan untuk pergi ke Bukit Puguk dengan membawa satu ekor ayam, satu ekor anjing dan satu tongkat. Setelah sampai di Bukit Puguk, Puyang Raye Tabing mengubah ayam menjadi burung hijau, tongkat menjadi ular hijau, dan anjing menjadi singa liar. Disana Puyang Raye Tabing bersumpah.³⁹

Mengutuk keturunan dari Puyang Mulak, anak dan cucu keturunan Puyang Mulak tidak ada yang bisa pergi ke Bukit Puguk, apabila keturunan Puyang Mulak tetap pergi kesana maka keturunanya tersebut akan mati. Bahkan sumpah tersebut masih berlaku sampai saat ini. Akibat dari perkelahian tersebut membuat penduduk yang tinggal di Padang Guci saat ini terbagi menjadi tiga

- a. Keturunan dari Serunting Sakti.
- b. Keturunan dari Puyang Raye Tabing.
- c. Keturunan Puyang Mulak

³⁹ Berdasarkan Wawancara dengan Bpk. Mardani, S.Pi didesa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Padang Tanggal 27 Juni 2021 Jam 18:40

Pada akhirnya Puyang Serunting Sakti kembali ke Pasemah di Desa Pelang Kendidai, sedangkan Puyang Raye Tabing tinggal di Bukit Puguk di hulu sungai Padang Guci (air Padang Guci).

2. Letak Geografis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan surat Mendagri No.136/205/PUM tanggal 12 September 2005, luas wilayah Kabupaten Kaur 3.025,59 Km² atau 302.559 Ha. yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.365 km² atau 236.500 Ha, dan wilayah laut seluas 660,59 Km² atau 66.059 Ha. yang merupakan perhitungan dari garis pantai sepanjang 89,17 km dan sejauh 4 mil dari garis pantai. Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Bengkulu. Berjarak sekitar 200 km dari ibukota Provinsi Bengkulu. Secara geografis letak kabupaten Kaur berada pada 103 4'8,76" 103 0 46'50,12" BT dan 40 15'8,21" – 4 55'27,77" LS.⁴⁰ Kabupaten Kaur berada di wilayah paling selatan Provinsi Bengkulu dan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

⁴⁰ RPIJM, *Rencana program Investasi jangka menengah, Bidang Cipta karya*, Kabupaten Kaur Tahun 2018-2022, h. 2

- Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Selatan.

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1	Tanjung Kemuning	20		Tj. Kemuning
2	Kelam Tengah	13		Ringangan 1
3	Kaur Utara	10	1	Simpang Tiga
4	Padang Guci Hilir	9		Gunung Kaya
5	Lungkang Kule	9		Sukananti
6	Padang Guci Hulu	11		Bn. Tanbum 2
	Jumlah	72	1	

3. Sekilas Kabupaten Kaur dan Suku Besemah

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu, terletak dibagian selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung, sebelah Utara yang dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Barat langsung dengan Samudera Hindia, dan sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pusat pemerintahan (ibu kota kabupaten) terdapat di Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan, yang berjarak sekitar 250 km dari Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko-muko di Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Kaur memiliki keragaman suku bangsa, ditandai dengan beberapa suku asal yang telah mendiami daerah itu secara turun temurun, serta penduduk pendatang dari daerah lain. Penduduk asal Kabupaten Kaur memiliki tiga suku (orang) Kaur, Besemah, dan Semende. Suku Kaur yang

mendiami bagian selatan, suku besemah (pasemah) mendiami bagian utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan suku Semende di Kecamatan Muara Sahung dan sebagian Nasal yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Penduduk pendatang di Kabupaten Kaur cukup beragam antara lain suku Jawa, Batak, Melayu, Minang, Palembang, Lampung dan lainnya. Sebagian besar suku Jawa dahulunya merupakan transmigran yang tinggal di beberapa unit pemukiman transmigrasi, baik yang masih dalam pembinaan maupun telah menjadi desa definitif. Suku Batak, Minang, Palembang dan Lampung merupakan transmigran spontan, dimana mereka datang karena memiliki kepentingan berdagang, perkawinan dan lainnya.⁴¹

Masyarakat Suku Besemah yang terdapat di Kabupaten Kaur, sebagaimana telah diketahui, datang dari Pagaralam Sumatera Selatan beberapa abad silam. Mereka membentuk kelompok sendiri sebagai orang Besemah dan memiliki tradisi yang sama dengan daerah asalnya tersebut. Suku Pasemah di Kabupaten Kaur, mendiami Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Kelam Tengah, Lungkang kule, Tanjung Kemuning, dan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.⁴²

Dalam kesehariannya, masyarakat (suku) Besemah Kabupaten Kaur tetap melaksanakan adat Besemah sebagaimana halnya di Pagaralam,

⁴¹ RPIJM, *Rencana program Investasi jangka menengah, Bidang Cipta karya*, Kabupaten Kaur Tahun 2018-2022,.. h. 3

⁴² Iswan Marzuki,S.Sos, *Undang-undang Lembaga Adat Kaur*, Kabupaten Kaur, 2019, h.

Sumatera Selatan. Suku Besemah menggunakan sistem keturunan berdasarkan patrilineal (garis ayah), dimana seseorang yang terlahir akan masuk jurai (sumbai) ayahnya. Dalam perkawinan, proses peminangan pertama kali adalah inisiatif dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau pihak laki-laki yang pertunangan pihak perempuan. Sekalipun masyarakat suku Besemah memakai sistem patrilineal, mereka tidak mempunyai aturan yang ketat tentang pola menetap setelah menikah. Mereka bebas memilih dimana bertempat tinggal sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga dan kedua belah pihak sebelum berlangsungnya pernikahan.

B. Pembahasan

1. Makna Filosofis leumpang dalam adat perkawinan suku Besemah

Makna adalah suatu konsep yang terkandung di dalam sebuah kata, makna dapat diartikan sebagai arti dari sebuah kata atau benda, maka muncul pada saat bahasa digunakan karena peranan bahasa dalam komunikasi dan proses berfikir serta khususnya dalam persoalan menyangkut bagaimana mengidentifikasi, memahami ataupun menyakini

Filosofis adalah proses berfikir dalam mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh, mendasar, dan metodis, guna untuk mendapatkan pengetahuan sampai keakarnya atau sampai kedasar segala dasar. Filosofis juga sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada Hakikatnya Jadi makna filosofis yang dimaksud disini adalah menggali makna filosofis

yang terkandung di dalam perkawinan suku Besemah dengan tradisi lelang yang dipakai oleh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya masyarakat Padang Guci.

Menurut Bpk Alidin, SH.Selaku Ketua Adat Kec.Padang Guci Hulu dari desa Nagarantai “*Simbol lelang itu makai beras padi pulut ye endik sembarangan asal beras , artinye beras padi pulut itu ye alap, untuk itu bagi anak mude cakaie betine untuk calon bini itu ye alap kualitasnye, udim itu makai buluh ye alap pule, ini menandekah cake betine ye ringkih sifatnye, dan seterusnya lelang itu di masak sangat lame ,menandekah artinye membanun rumah tangge itu sabar saje menjalaninye karne kadang senang kadang bahagie kadang sangsare dan nanggung, udim itu lelang itu di jujul dengan bare api mangke lemak makannye artinye menjalani hidup dalam membangun rumah tangge selain kesabaran dalam menghadapi rintangan hidup ini terime dengan ikhlas dan baik, dan seterusnya selain memilih betine endik calon bini ye alap kualitasnye, sabar , jangan lupe diselimuti dengan agame dan perkuat Iman, mangke dide mudah rapuh menjalani hidup di dunie ini.*⁴³

Artinya “filosofi beras padi pulut yang berkualitas sebagaimana mencari pasangan hidup yang berkualitas dan baik diselimuti dengan agama dan iman yang kuat agar tidak mudah rapuh menjalani hidup dalam membangun rumah tangga

Menurut bapak Ikman ketua (*Laku*) di desa Talang Padang Kec. Padang Guci Hilir “ *ye pertame engape lelang makai beras ketan di dalam pernikahan, maknanye sifat beras ketan tu kan lengkit, jadi diharapkan jadi pelajaran bagi setiap penganten agar kedue penganten itu lengket luk nasi beras ketan engah sulit di pisahkah, ye kedue membangun rumah tangge itu saling dukung, saling semangat dan saling beri masukan dan endik mudah putus asa*”⁴⁴

Artinya “ yang pertama, dalam lelang menggunakan beras ketan yang sifatnya lengkit artinyan agar kedua penganten membangun rumah tangga lengket dan saling melengketkan hingga sulit untuk dipisahkan

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara Bpk Alidin SH dari desa Nagarantai Kecamatan Padang Guci Hulu, pada tanggal 24 juni 2021, jam 14:02.

⁴⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Bpk Ikman di Desa Talang Padang pada Tanggal 25 Juni 2021 Jam 14:18 wib.

Peneliti menarik benang merah hasil wawancara dari kedua tokoh adat sebagai mewakili daerah Padang Guci adalah:

- a. Lemang itu memakai beras ketan pilihan dan berkualitas. artinya dalam memilih atau menentukan pendamping hidup menuju rumah tangga membutuhkan wanita yang berkualitas dan baik dan lemang itu memakai beras ketan filosofisnya, sifat beras ketan yang lengket, diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi setiap kedua penganten agar lengket seperti beras ketan dan tidak mudah di pisahkan atau bercerai dan langgeng sampai mati
- b. Lemang dimasak dengan menggunakan ruas bambu yang bagus artinya selain memilih wanita yang berkualitas kita harus membutuhkan wanita berkepribadian yang bagus dan lingkungan yang baik seperti memilih ruas bambu ,
- c. Memasak lemang itu membutuhkan waktu yang lama artinya untuk membangun rumah tangga butuh waktu kesabaran sebagaimana pribahasa “ bersakit dahulu bersenang kemudian”
- d. Dalam memasak lemang bambu dibakar langsung diatas barak api agar lebih nikmat . artinya, selain mebutuhkan kesabaran untuk membangun rumah tangga, karena banyak sekali halangan dan rintangan yang menghadang di harapkan kedua penganten selalu berkerja sama dan saling memberikan motivasi
- e. Beras ketan tidak langsung dimasukan kedalam ruas bambu, tetapi dibungkus daun pisang terlebih dahulu. artinya. dalam membangun

rumah tangga selain memilih wanita yang berkualitas, lingkungan yang baik, sabar, dan juga perlu “Selimut Agama” dalam hal ini Iman yang menguatkan dalam rumah tangga agar tidak rapuh menapaki jalan kehidupan.

(*bulek kato karna mufakat , bulek air karna buluh*)

Artinya : buluh ini adalah pengikat sehingga ada kata sepakat.

2. Hubungan Lemang dengan perkawinan dalam suku besemah

Lemang menjadi simbol terciptanya ikatan perkawinan antara seorang bujang (*lanang*) dengan seorang perempuan (*gadis*), dan keabsahan perkawinan itu ditengah masyarakat (titian adat). Lemang sebagai simbol kepedulian dan kedekatan seorang pengantin laki-laki terhadap keluarga besarnya yang baru yaitu keluarga pengantin perempuan.

Disamping itu, menandakan penghormatan dari pihak pengantin laki-laki terhadap pihak pengantin perempuan, serta kepala desa dan tokoh adat sebagai pemimpin. Lemang merupakan titian adat atau simbol kemuliaan bertujuan untuk memperkokoh dan mempererat hubungan pihak pengantin laki-laki (*lanang*) dengan pihak pengantin perempuan (*gadis*) dalam ikatan perkawinan pada suku Besemah.⁴⁵

3. Pentingnya Lemang dalam Proses Adat Perkawinan Suku Besemah

Lemang merupakan tradisi budaya, turun temurun yang tidak bisa digantikan dengan uang atau barang dan merupakan syarat didalam pelaksanaan upacara adat pernikahan terutama diderah Padang Guci

⁴⁵ Hasil Wawancara Bpk Saparudin didesa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 26 Juni 2021 Jam 11:00.

Kabupaten Kaur. Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa lemang dalam suku besemah menjadi sebuah yang saat penting dari sebuah perkawinan, dan rangkaian adat menuju kehidupan baru antara seorang wanita dan seorang pria. Sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada pihak pengantin laki-laki terhadap pihak pengantin perempuan., lemang merupakan simbol hukum tertinggi dalam adat Besemah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para leluhurnya (*puyang*) beberapa abad silam.⁴⁶

4. Sebab Lemang tidak diadakan dalam Adat Suku Besemah

Pada masyarakat suku Besemah, rangkaian ikatan perkawinan antara insan seorang laki-laki dengan seorang perempuan mengikuti adat yang berlaku pada masyarakat suku yang Besemah turun temurun. Dalam adat perkawinan suku Besemah ada ketentuan bahwa pihak pengantin laki-laki akan memberikan beberapa batang lemang kepada pihak perempuan. Lemang menjadi bawaan wajib yang tidak boleh diabaikan, karena bisa menyebabkan perkawinan itu menjadi tidak bisa dilaksanakan. Oleh karenanya, lemang menjadi unsur yang penting persyaratan upacara adat pernikahan dalam suku Besemah sejak dahulu hingga sekarang yang tidak pernah di lupakan.⁴⁷

⁴⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Bpk Malsareh dari Desa Talang Jawi Kecamatan Padang Guci Hilir Padang Tanggal 24 Juni 2021 Jam 16:02.

⁴⁷ Menurut Hasil Wawancara dengan Bpk Ruklim didesa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Pada Tanggal 26 Juni 2021 Jam 17:12

5. Perkawinan Suku Besemah Dengan Suku lain

pada perkawinan dalam adat pernikahan Suku Besemah semua dilakukan sesuai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak calon mempelai penganten suami dan pihak mempelai penganten calon istri dalam menentukan adat perkawinan berdasarkan pada kesepakatan bersama pada umumnya masyarakat besemah apabila mempelai perempuan salah seorang suku besemah menikah dengan seorang laki-laki diluar suku besemah maka biasanya mengikuti adat yang dilestarikan oleh masyarakat pihak keluarga perempuan, tetapi Sesuai kesepakatan atau hasil musyawarah ketua dan anggota BMA (Badan Musyawarah Adat) dengan pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk menentukan menggunakan adat tersebut.⁴⁸

6. Hubungan Lemang dengan Agama

Perilaku nenek moyang dan salah satu keturunan Suku Besemah mengadopsi selalu satu kebiasaan adat dalam sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah lemang.

Meurut Bpk Ikman ketua tokoh adat “*Lemang engah Agame itu ade kaitannya ye pertame menjalin silaturahmi antare kedue belah pihak penganten (lanang) dengan penganten (betine), ye kedue lemang itu endik pacak dipisahkan dari agame karne lemang itu menurut suku Besemah umumnya sebagai alat endik menghargai penganten betine dan keluarga penganten betine beserta tokoh masarakatnya , ye ketige lemang dengan agama endik bertentangan atau melecehkan Hukum agame*”⁴⁹

⁴⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Bpk Ikman di Desa Talang Padang pada Tanggal 25 Juni 2021 Jam 14:18 wib.

⁴⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bpk. Mardani, S.Pi didesa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Padang Tanggal 27 Juni 2021 Jam 18:40 wib.

Artinya” Lemang dengan Agama sebagai tanda bahwa kita berkunjung atau bertamu dalam rangka memadu rasan dan sekaligus menjalin silaturahmi antara kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan pihak calon pengantin perempuan, selain itu lemang adalah salah satu sebagai alat untuk menghargai atau menghormati pihak pengantin perempuan dan pihak keluarga pengantin perempuan.

Diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Agama silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan dan hakikatnya manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. menghormati dan menghargai adalah merupakan salah satu kunci keharmonisan dalam suatu pihak pengantin perempuan dan pihak pengantin laki-laki menghargai orang lain artinya menerima orang lain apa adanya, tidak melecehkan atau mendiskriminasi, sikap menghargai berlaku pada semua aspek, seperti pendapat, derajat sosial, ras, suku, dan lain sebagainya.

Allah telah berfirman dalam Al-qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. sesungguhnya, Allah maha mengetahui, maha teliti. (QS. Al – Hujurat (49): (13).

Diatas juga dapat disimpulkan didalam agama tidak bertentangan karena tradisi adat lemang itu adalah adat tradisi turun temurun karena

diakui adat suku Besemah dan tidak melanggar norma-norma keislaman (keagamaan).⁵⁰

7. Ciri Khas Suku Besemah dalam Adat Pernikahan

Lemang merupakan menu yang utama didalam budaya dan adat istiadat dalam melaksanakan acara perkawinan atau Tunangan dan dalam adat pernikahan sebagai oleh-olah pihak calon mempelai laki-laki pada pihak calon mempelai perempuan Lemang yang sebagai bawaan makanan didalam upacara perkawinan, sebagaimana diketahui, lemang gemuk, dan lemak manis sebagai teman makan lemang.

Dijadikannya lemak manis salah satu sebagai teman makan lemang karena disebabkan *lemang gemuk* akan membuat lemang semakin manis apabila dimakan dengan lemak manis. *Lemang gemuk* dan lemak manis sebagai makanan adat perkawinan mempunyai filosofis tersendiri yang mencerminkan pola fikir leluhur masyarakat Besemah dahulu.⁵¹

dalam suku besemah bahwa Ibaratnya lemak manis dianggap melambangkan wanita, sedangkan lemang gemuk melambangkan laki-laki. Lemak manis diibaratkan sebagai pakaian wanita, dan lemang gemuk sebagai alat lanang. Makanya, pertemuan lemang dan lemak manis menghubungkan pertemuan antara bujang dengan gadis dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri.

⁵⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Bpk Malsareh dari Desa Talang Jawi Kecamatan Padang Guci Hilir Padang Tanggal 24 Juni 2021 Jam 16:02.

⁵¹ Menurut Hasil Wawancara dengan Bpk Ruklim didesa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Pada Tanggal 26 Juni 2021 Jam 17:12

C. Proses Memasak Lemang dalam Upacara adat perkawinan Suku

Besemah

1. Bahan dan kelengkapan Lemang

a. *Buluah* (Bambu)

Buluah (bambu) merupakan tempat yang digunakan untuk lemang dengan ukuran yang beragam, tergantung pembuatnya juga bisa dimakan rebung/tunas bambu dijadikan gulai rebung yang lezat.

b. Santan

Santan merupakan inti/saripati yang terdapat di dalam buah kelapa, dan kualitasnya sangat ditentukan oleh buah kelapa tersebut. Pada umumnya buah kelapa yang dipilih untuk dijadikan bahan lemang yaitu kelapa yang sudah matang atau sudah tua, sehingga menghasilkan santan yang berkualitas.

c. Beras *Pulut* (ketan)

Beras *pulut*/beras ketan yang dijadikan bahan *lemang* yaitu mempunyai dua jenis yakni *pulut* ketan putih dan ungu, yang paling banyak digunakan masyarakat Aneuk Jamee *pulut* putih yang menyerupai beras putih biasa, bedanya *pulut* putih jika sudah dimasak akan berubah warna sangat jernih dan sangat melekit dibandingkan dengan beras biasa.

d. Pucuk Daun Pisang

Pucuk pisang merupakan salah satu bahan yang sangat penting dalam pembuatan *lemang*, yang sangat berfungsi sebagai alas *buluah*,

sehingga daun pisang sangat mudah terpisah dengan *pulut* yang mudah lengket. Daun pisang yang digunakan disini adalah daun pisang batu yang sangat kuat kata masyarakat dan mudah didapatkan hampir seluruh halaman belakang rumah warga didapatkan.

e. Garam

Garam merupakan elemen yang membuat cita rasa *lemang* menjadi enak, garam yang dipakai garam yang halus atau juga bisa menggunakan garam yang kasar. Setelah itu garam dicampur didalam santan sampai larut dan dimasukkan kedalam buluah (bambu) sesudah beras *pulut* dimasukkan.

2. Proses Pembuatan Lemang

a. Mencari *Buluah* (Bambu)

Mencari *buluah* merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh setiap orang yang akan memasak *lemang* Buluah yang digunakan adalah buluah yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, karena jika terlalu tua akan membuat *lemang* sangat lama matang akan kemungkinan masakanya tidak merata jika terlalu muda *buluah* yang digunakan kemungkinan akan mudah retak dan akan membuat *lemang* yang masak akan hangus dan keras sehingga rasa yang dihasilkan. Masyarakat suku *Besemah* sudah mengetahui jenis bambu yang cocok untuk digunakan tempat *lemang Buluah* (bambu) akan dibersihkan di tempat dan di bawa pulang. Kebiasaan masyarakat yang mencari bambu

adalah kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan mempersiapkan bahan-bahan lainnya dirumah.

b. Mencari Pucuk Daun Pisang dan Mengalaskan *Buluah*

Pucuk dari daun pohon pisang adalah bagian komponen sangat penting dalam proses pembuatan *lemang* dikarenakan fungsi daun pisang untuk melapisi bagian dalam *buluah* dan memberikan cita rasa enak pada *lemang* pucuk pisang yang sering digunakan masyarakat adalah pucuk pisang batu, sebab masyarakat mudah mendapatkannya dan juga tidak mudah pecah saat proses pembakaran *lemang*, pucuk pisang yang siap pakai dimasukkan kedalam *buluah* yang juga mengikuti lingkaran *buluah* sebelum bahan lainnya dimasukkan, daun pisang biasanya diletakkan tingginya sedikit dari pada bagian *buluah* yang digunakan.

c. Membersihkan Beras *Pulut* dan Memasukkan Kedalam *Buluah*

Proses selanjutnya dalam pembuatan *lemang* adalah membersihkan beras pulut dari kotoran yang terdapat dalam beras pulut, setelah proses (membersihkan beras), beras *pulut* yang sudah bersih dari bagian yang masih ada kulitnya akan dibersihkan sekali lagi dengan air bersih sehingga debu atau kotoran lainnya terpisah dan meninggalkan beras yang bersih. Setelah dibersihkan beras yang sudah bersih melalui tahap pengeringan sehingga kadar air dalam beras *pulut* bisa berkurang, sehingga saripati santan meresap dengan baik ke dalam *pulut*. Beras *pulut* yang sudah bersih dan sudah dikeringkan,

dimasukkan kedalam *buluah* yang telah dimasukkan daun pisang. Beras yang dimasukkan kedalam buluah ditentukan kecil besarnya *buluah* yang digunakan. Beras yang dimasukkan pada umumnya $\frac{3}{4}$ dari batang *buluah*.

d. Mengukue *kelape*

Proses berikutnya adalah mengukue *kelape* (mengkukur kelapa) kelapa yang sudah dikupas dari kulitnya selanjutnya dikukur sehingga terpisah dari batok, dan juga dapat memudahkan proses pengambilan saripati kelapa, alat yang digunakan masyarakat dahulu, sepotong besi yang sudah diruncingkan dan dibentuk kemudian ditempelkan disepotong kayu yang telah terbentuk seperti tempat duduk. Tetapi sekarang sudah memudahkan dalam mengkukur *kelape*(kelapa) dengan menggunakan mesin, dikarenakan majunya teknologi di suatu ndaerah. Kelapa yang sudah di kukur selanjutnya diremas sehingga ketika di peras kelapa tersebut mengeluarkan air yang berupa sari patih kelapa atau santan yang terdapat di dalamnya, dan juga sedikit di campur dengan air supaya menghasilkan air santan samapai isi kelapa tidak lagi menghasilkan santan yang terbaik, sebab santan yang berkualitas akan semakin enak *lemang* yang akan dihasilkan.

e. Memasukkan Santan Kedalam *Buluah*

Proses pembuatan *lamang* dilanjutkan dengan memasukkan santan kedalam *buluah* yang sudah terisi beras *pulut*. Santan yang dimasukkan harus lebih dari takaran beras *pulut* sehingga menghasilkan lebih enak

dan lebih lembut, proses pemasukan santan boleh sebelum di tempat pemanggangan dan juga boleh di tempat pemanggangan, supaya tidak mengerjakannya berulang kali lebih baik mengisi santannya ditempat pemanggangan, karena akan ada penambahan santan saat proses pemanggangan, dikarenakan mengembangnya *pulut* dan membuat santan akan tumpah keluar. Saat itulah kita memberi penambahan santan supaya menghasilkan enaknya *lemang*

f. Membuat *Tataian* dan Membakar/Memasak *Lamang*

Tataian dalam Bahasa Padang Guci adalah tempat pembakaran buluh sehingga dapat menghasilkan *lemang*. Tempat pembakaran terbuat dari dua buah kayu yang panjangnya sekitaran 50 cm yang terbentuk seperti huruf Y dan ditengahnya diletakkan sebatang besi panjangnya sekitaran 2 meter sehingga dapat menampung banyaknya *buluh* yang akan dipanggang. Selanjutnya proses pembakaran/memasak *lemang* adalah proses pematangan atau merubah beras pulut menjadi makanan *lemang*. Dalam proses inilah dibutuhkan seorang ahli dalam pembuatan api, jika api terlalu besar akan membuat buluh cepat mengalami hangus dan membuat *lemang* kurang enak, waktu yang dibutuhkan dalam memasak lamang bisanya sekitaran 4 sampai 6 jam lamanya, sedangkan memasak lamang ubi hanya dibutuhkan 3 sampai 4 jam berbeda dengan lamang pulut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan makna filosofis yang dimaksud terkandung didalam perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemang yang dipakai oleh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya di Padang Guci makna filosofis lemang dapat disimpulkan penganten dapat hidup menyatu seperti lemang yang menggunakan beras ketan yang sifatnya menyatu (*lengket*) artinyan agar kedua penganten membangun rumah tangga yang saling menyatukan (*lengket dan saling melengketkan*). Hingga sulit untuk dipisahkan filosofi beras padi pulut yang berkualitas sebagaimana mencari pasangan hidup yang berkualitas dan baik diselimuti dengan agama dan Iman yang kuat agar tidak mudah rapuh menjalani hidup dalam membangun rumah tangga

B. Saran

Diharapkan penelitian ini sebagai informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan mempertahankan pelestarian budaya lokal adat istiadat salah satu kebiasaan dalam perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemang dalam upacara pernikahan di Padang Guci.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrin, *Budaya perkawinan suku Pasemah Di Padang Guci Bengkulu*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, November 2016, h. 4
- Annisa Ulya, *Usia edial perkawinan persfektif kompilasi Hukum Islam*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h 34
- Areka murasti, *Alasan calon penganten tentang despensasi nikah dibawah umur di kantor urusan Agama Kerkap ditinjau dari Hukum Islam*, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, h 27-28
- Agung Ari Gunawan , *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa* , Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2016, h 22
- Agung Ari Gunawan , *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa* , Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2016, h 26
- Alkhalid Maulana, *Tradisi Balamang dalam masyarakat Suku Aneuk Jame di Kluet Selatan*, Darussalam-Banda Aceh, Universitas islam negeri ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021, h 25
- Alkhalid Maulana, *Tradisi Balamang dalam masyarakat Suku Aneuk Jame di Kluet Selatan*, Darussalam-Banda Aceh, Universitas islam negeri ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021, h 26
- Dhanuarseto Hadiprhasada, *Bentuk Larangan Jurai Sebagai Pranatamasyarakat Dimuara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu*, Bengkulu Selatan, Universitas Bengkulu, Vol 7, No. 2, 27 Agustus 2016, h. 201
- Febrianti Nur, *kontribusi pendapatan usaha lemang terhadap pendapatan rumah tangga sebagai strategi bertahan hidup*, Makassar, Universitas Hasanuddin makassar, 2018, h 3.
- Fitria khairunnisa, *Adat perkawinan suku banjar didesa kempas jaya kec. Senyerang kab. Tanjung gabung barat dalam persepektif hukum islam*, jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, h 39

- Ginanjar Sulistyawati, *Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas*, Surakarta, Universitas Muhamadiyah surakarta, 2010, h 2.
- G, Sitindoan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Berdasarkan EYD*, (Bandung: Gramedia, 1984), h. 126
- Hardani, S.Pd.,M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu, 1 Maret 2020, h. 15 – 17
- Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori & praktik*, Cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 143
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 52
- Mutingatul Khoeroh, *Sejarah Dan Makna Tradisi Rebo Wekasan Di Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Cilacap*, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019, h. 22
- M, Aziz yahya, *Tradisi petik matai dalam perkawinan dalam suku Rejang dikelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut perspektif Hukum Islam*, IAIN Curup , Tahun 2019, hlm. 1-2
- Mastuhu, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1.
- Nopiana, *Perkembangan adat nikah Tumpeng desa Jetak Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang*, Semarang, IAIN Salatiga, 2015, h 25
- Raka efriansyah, *Tradisi Nyerakah Agok an di desa Tanjung Makmur Kabupaten Empat Lawang (Telaah Historis Antropologi)*, UIN Raden Fatah Palembangs, tahun 2018, h. 18
- Ririn Anggreany, *Persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini dikecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2016, h. 15-21

- Refisrul, *Fungsi leman dalam upacara perkawinan suku Besemah Di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat , Vol 5, No. 2, 9 Oktober 2019, h. 236
- Rois Lionard Arios, *Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantauan Bunting Pada Suku Bangsa Besemah Di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*, Pagar Alam, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, September 2019, hlm, 470
- Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 3
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif R&D,*hlm. 72
- Iskandar, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. (jambi: Gp Pres, 2008), hlm. 254.
- Sentosa, *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*, Semarang, Vol 7, Desember 2016, h 417-418
- Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 3
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 54.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), h. 12.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 433-434.
- Salim, dkk., *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Ed. Revisi (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 120-121
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2006), h. 93.
- V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*,

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Proses Pembuatan Lemang



Poto 1 : Beras Ketan



Poto 2 : Proses pemotongan Bambu



Poto 3 : Memasukan daun pisang



Poto 4 : Pengupasan Kelapa



Poto 5 :

Poto 5 : Air Santan



Poto 6 : Masukan beras ketan



Poto 7 : Masukan air santan



Poto 8 : Proses Masukan Santan



Poto 9 : Persiapan pembakaran lemang

Poto 10 : Pembakaran lemang

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 2131/In.11/F.IH/PP.00.9/06/2021 14 Juni 2021
 Lampiran : 1 Berkas Proposal Skripsi
 Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth. Bupati Kaur
 di-
 Kabupaten Kaur

Dengan Hormat,
 Sehubungan akan dilaksanakannya izin penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Riko Wahyudi
 NIM : 1711440010
 Jurusan/ Prodi : Ushuluddin/ Aqidah dan Filsafat Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Waktu Penelitian : 16 Juni 2021 - 16 Juli 2021
 Judul : MAKNA FILOSOFIS PERKAWINAN SUKU BESEMAH DENGAN TRADISI LEMANG DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI PADANG GUCCI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
 Tempat Penelitian : Daerah Padang Gucci, Kabupaten Kaur

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


 Dekan,
 Suhirman

1. Surat Izin dari kampus IAIN

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kol. Syamsul Bahrun PM Komplek Kode Pos 38563 BINTUHAN
E-mail : KantorKesatuanBangsaKaur@bkn.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 25 /KBP-2/KK/2020

Dasar :

a. Surat Dari Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 2131/In.11/F.III/PP.00.9/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Izin Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 23 Juni 2021;

Nama : **RIKO WAHYUDI**
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 1711440010
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : **" Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah Dengan Tradisi Lemang Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu "**

Tempat Penelitian : Daerah Padang Guci, Kabupaten Kaur
Waktu Penelitian : 16 Juni 2021 s/d 16 Juli 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan:

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor Ke :
 - Melapor ke Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur
 - Melapor ke Kantor Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
 - Melapor ke Kantor Camat Lungkang Kule Kabupaten Kaur
 - Melapor ke Kantor Camat Kaur Utara Kabupaten Kaur
 - Melapor ke Kantor Camat Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur
 - Melapor ke Kantor Camat Padang guci Hilir Kabupaten Kaur
- Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud.
- Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi pemohon.
- Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
- Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin penelitian ini tidak mentaati atau tidak mengindahkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 23 Juni 2021
A.n KEPALA KANTOR
Kasi Kemitraan Kebangsaan & Ideologi

DESTINA YULIANTI, SE
NIP. 19771220 200604 2 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kaur Sebagai Laporan
- Kantor Camat Kelam Tengah Kab. Kaur
- Kantor Camat Tanjung Kemuning Kab. Kaur
- Kantor Camat Lungkang Kule Kab. Kaur
- Kantor Camat Kaur Utara Kab. Kaur
- Kantor Camat Padang Guci Hulu Kab. Kaur
- Kantor Camat Padang Guci Hilir Kab. Kaur
- Yang bersangkutan

2. Surat izin penelitian dari kantor kesatuan bangsa dan politik

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN KAUR UTARA
Jalan Raya Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Kode Pos 38554

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 6 /C.3/KU/KK/2021

Surat Dekan fakultas Ushuluddin adab dan dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Berdasarkan Nomor :43/TbINDO/03/2021. Tanggal 24 Juni 2021 perihal pemohon izin penelitian, sehubungan hal tersebut dengan ini Camat Kaur Utara Kabupaten Kaur Memberikan izin kepada:

Nama : Riko Wahyudi
NIM : 1711440010
Jurusan/prodi : Ushuluddin/ Aqidah filsafat Islam
Alamat : Telaga Dewa Enam

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **" makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemang dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu"**

Lokasi objek penelitian : Daerah Padang Guci, Kabupaten Kaur
Waktu Penelitian : 1 (bulan)

Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:


- Penelitian hanya untuk kepentingan yang di maksud.
- Mentaati peraturan adat istiadat yang berlaku
- Setiap melaksanakan penelitian agar menyampaikan laporan kepada Camat Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- Kepada semua pihak yang menjadi objek sasaran penelitian mohon bantuan keterangan atau informasi dan data yang diperlukan.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan : Simpang Tiga
Pada Tanggal : 24 Juni 2021
Pl. CAMAT KAUR UTARA

MOLIANSAH, S.IP
NIP. 196407151987021004


3. Surat izin dari Kecamatan Kaur Utara




4. Surat izin penelitian di Kecamatan padang Guci Hulu



5. Surat izin penelitian di Kecamatan Tanjung Temuning



6. Surat izin penelitian di Kecamatan Padang Guci Hilir



7. Surat izin penelitian di Kecamatan Kelam Tengah



8. Surat izin penelitian di Kecamatan Lungkang Kule




9. Surat Selesai Penelitian Penelitian di Kecamatan Kaur Utara



10. Surat Selesai Penelitian Penelitian di Kecamatan padang Guci Hilir

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara



1. Surat keterangan wawancara di Kecamatan Kaur Utara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruklim
 Alamat : DS. SUKAR-AMI
 Jabatan : TOHOK ADAT kec. kelam tengah.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riko Wahyudi
 Nim : 1711440010
 Jurusan/Prodi : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2021 untuk melengkapi skripsi yang berjudul: "Makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemag dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu"

Demikianlah surat ini dibuat sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kepala Desa

SIRYAL

.....26 Juni 2021
 Masyarakat

Ruklim.

2. Surat keterangan wawancara di Kecamatan Kelam Tengah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MALSERAH
 Alamat : TALANG JAWI I
 Jabatan : KETUA ADAT PADANG GUCI

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Riko Wahyudi
 Nim : 1711440010
 Jurusan/Prodi : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2021 untuk melengkapi skripsi yang berjudul: "Makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemag dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu"

Demikianlah surat ini dibuat sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kepala Desa

DISEMAH

.....24 Juni 2021
 Masyarakat

MALSERAH.

3. Surat keterangan wawancara di Kecamatan Padang Guci

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siparudin
 Alamat : Sulawangi
 Jabatan : Tokoh ADAT Sulawangi kec. TJ. Kemuning

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riko Wahyudi
 Nim : 1711440010
 Jurusan/Prodi : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2021 untuk melengkapi skripsi yang berjudul: "Makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemag dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu"

Demikianlah surat ini dibuat sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kepala Desa

BIRUAN ALI

..... 26 Juni 2021
 Masyarakat

SIPARUDIN

4. Surat keterangan wawancara di Kecamatan Tanjung Kemuning

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKMAN
 Alamat : Talang Padang, kec. Padang Guci Hilir
 Jabatan : Tokoh ADAT. ketua Laku TL Padang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riko Wahyudi
 Nim : 1711440010
 Jurusan/Prodi : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2021 untuk melengkapi skripsi yang berjudul: "Makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemag dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu"

Demikianlah surat ini dibuat sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kepala Desa

ar hno

..... 25 Juni 2021
 Masyarakat

EKMAN

5. Surat keterangan wawancara di Kecamatan Padang Guci Hilir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ALIGIOW.SH
 Alamat : Nagasari
 Jabatan : Kepala Adat. kec. Padang Guci Hulu


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riko Wahyudi
 Nim : 1711440010
 Jurusan/Prodi : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2021 untuk melengkapi skripsi yang berjudul: "Makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemang dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu"

Demikianlah surat ini dibuat sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kepala Desa

 Sukmanadi

....., juni 2021
 Masyarakat

 ALIGIOW.SH

6. Surat keterangan wawancara di Kecamatan Padang Guci Hulu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARISSIA
 Alamat : Lawang Agung kec. Lungkang Kule
 Jabatan : tokoh adat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riko Wahyudi
 Nim : 1711440010
 Jurusan/Prodi : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2021 untuk melengkapi skripsi yang berjudul: "Makna filosofis perkawinan suku Besemah dengan tradisi lemang dalam upacara adat pernikahan di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu"

Demikianlah surat ini dibuat sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kepala Desa

 HariSSIA

....., juni 2021
 Masyarakat

 HariSSIA

7. Surat keterangan wawancara di Kecamatan Lungkang Kule

Lampiran 4. Saat melakukan wawancara



1. wawancara dengan bpk Mardani, S.Pi di kecamatan Kaur Utara



2. wawancara dengan bpk Ismawan kecamatan Lungkang Kule



3. wawancara dengan bpk Sukmanadi di kecamatan Padang Guci Hulu



4. wawancara dengan bpk Saparudin di kecamatan Tanjung Kemuning



5. wawancara dengan bpk Ikman di Kecamatan Padang Guci Hilir



6. wawancara dengan bpk Marserah di Kecamatan Padang Guci Hilir



7. wawancara dengan bpk Ruklim di Kecamatan Kelayung Tengah



8. wawancara dengan bpk Alidin, SH di Kecamatan Padang Guci Hulu



9. wawancara dengan bpk Harista di Kecamatan Lungkang Kule

Lampiran 5. Acara Pengantin Laki-laki Membawa Lemang Kerumah Pengantin Perempuan





